



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 613/Kpts/KPU/TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 119/Kpts/ KPU/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang:

- a. bahwa penataan daerah pemilihan pada kabupaten induk dan pembentukan daerah pemilihan pada kabupaten pemekaran dalam penataan keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, dilakukan berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/ Kota Jo. Pasal 370 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014;
- b. bahwa pemenuhan alokasi kursi di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam penataan keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dilakukan untuk Pemilihan Umum berikutnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Jo. Pasal 24 dan Pasal 25, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Komisi Pemilihan Umum menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 119/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 305);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Daerah Induk dan Pemekaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1764);

Memerhatikan:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 607/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014;
2. Berita Acara Nomor 89/BA/XI/2014 tanggal 12 November 2014 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran setelah Pemilihan Umum Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 119/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

PERTAMA : Menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Konawe Kepulauan, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buto Tengah serta, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan.

- KEDUA : Daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buto Tengah serta, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Peta daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buto Tengah serta, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, menjadi

dasar dalam penghitungan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

- KELIMA : Alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, menjadi dasar dalam penghitungan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- KEENAM : Alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, menjadi dasar dalam penghitungan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat.
- KETUJUH : Alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, menjadi dasar dalam penghitungan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan.
- KEDELAPAN : a. Daerah Pemilihan Kolaka Timur 1 yang semula berasal dari Daerah Pemilihan Kolaka 2 pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014;
- b. Daerah Pemilihan Kolaka Timur 2 yang semula berasal dari Daerah Pemilihan Kolaka 4 pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014;

- c. Daerah Pemilihan Konawe Kepulauan yang semula berasal dari Daerah Pemilihan Konawe 2 pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2014;
- d. Daerah Pemilihan Muna Barat yang semula berasal dari Daerah Pemilihan Muna 4 pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Tahun 2014;
- e. Daerah Pemilihan Buton Tengah 1 yang semula berasal dari Daerah Pemilihan Buton 3 pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tahun 2014;
- f. Daerah Pemilihan Buton Tengah 2 yang semula berasal dari Daerah Pemilihan Buton 4 pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tahun 2014;
- g. Daerah Pemilihan Buton Selatan yang semula berasal dari Daerah Pemilihan Buton 1 pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tahun 2014.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **12 November 2014**
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN : KONAWE

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP KONAWE 1 Meliputi Kecamatan :		5
1.1	SAMPARA	12.862	
1.2	SOROPIA	8.453	
1.3	BONDOALA	9.182	
1.4	KAPOIALA	4.752	
1.5	LALONGGASUMEETO	4.966	
2	DP KONAWE 3 Meliputi Kecamatan :		7
2.1	PONDIDAH	10.958	
2.2	WONGGEDUKU	23.640	
2.3	BESULUTU	7.362	
2.4	MELUHU	6.484	
2.5	AMONGGEDO	11.060	
3	DP KONAWE 4 Meliputi Kecamatan :		8
3.1	UNAAHA	29.790	
3.2	WAWOTOB	25.904	
3.3	ANGGABERI	7.646	
3.4	KONAWE	9.953	
4	DP KONAWE 5 Meliputi Kecamatan :		10
4.1	LAMBUYA	9.299	
4.2	ABUKI	18.656	
4.3	TONGAUNA	17.511	
4.4	LATOMA	3.668	
4.5	PURIALA	8.279	
4.6	LEPAI	16.701	
4.7	ROUTA	1.906	
4.8	ASINUA	2.766	
4.9	ONEMBUTE	6.615	
	JUMLAH	258.413	30

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2014

KETUA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN : KONAPE KEPULAUAN

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI		
			2	3	4
1	DP KONAPE KEPULAUAN Meliputi Kecamatan	:		20	
	1.1 WAWONII BARAT	7.095			
	1.2 WAWONII TIMUR	3.666			
	1.3 WAWONII SELATAN	5.423			
	1.4 WAWONII UTARA	5.931			
	1.5 WAWONII TENGAH	3.575			
	1.6 WAWONII TENGGARA	6.694			
	1.7 WAWONII TIMUR LAUT	3.863			
	JUMLAH	36.247	20		

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : **12 November 2014**

KETUA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

KABUPATEN : KOLAKA

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP KOLAKA 1 Meliputi Kecamatan :		10
1.1	WOLO	29.160	
1.2	LATAMBAGA	32.226	
1.3	SAMATURU	23.827	
2	DP KOLAKA 3 Meliputi Kecamatan :		10
2.1	WUNDULAKO	23.879	
2.2	KOLAKA	43.532	
2.3	BAULA	12.927	
3	DP KOLAKA 5 Meliputi Kecamatan :		10
3.1	POMALAA	35.041	
3.2	WATUBANGGA	15.570	
3.3	TANGGET ADA	15.254	
3.4	TOARI	7.369	
3.5	POLINGGONA	6.030	
	JUMLAH	244.815	30

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal : 12 November 2014

KETUA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL KPU
 Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN : KOLAKA TIMUR

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP KOLAKA TIMUR 1 Meliputi Kecamatan :		10
	1.1 TIRAWUTA	14.333	
	1.2 MOWEWE	8.948	
	1.3 ULUIWOI	7.734	
	1.4 TINONDO	8.111	
	1.5 LALOLAE	4.453	
	1.6 LOEA	6.813	
2	DP KOLAKA TIMUR 2 Meliputi Kecamatan :		15
	2.1 LADONGI	28.142	
	2.2 LAMBADIA	32.387	
	2.3 POLI-POLIA	12.586	
	JUMLAH	123.507	25

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 12 November 2014

KETUA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN : MUNA

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP MUNA 1 Meliputi Kecamatan :		10
1.1	NAPABALANO	12.404	
1.2	LASALEPA	11.602	
1.3	BATALAIWARU	16.209	
1.4	KATOBU	35.383	
1.5	TOWEA	5.095	
2	DP MUNA 2 Meliputi Kecamatan :		7
2.1	DURUKA	13.698	
2.2	LOHIA	16.738	
2.3	WATOPUTE	13.705	
2.4	KONTUNAGA	8.737	
3	DP MUNA 3 Meliputi Kecamatan :		13
3.1	MALIGANO	6.324	
3.2	WAKORUMBA SELATAN	5.226	
3.3	KABANGKA	10.545	
3.4	KABAWO	13.196	
3.5	PARIGI	13.090	
3.6	BONE	6.087	
3.7	TONGKUNO	19.133	
3.8	PASIR PUTIH	4.908	
3.9	KONTU KOWUNA	4.820	
3.10	MAROBO	6.929	
3.11	TANGKUNO SELATAN	6.961	
3.12	PASI KOLAGA	4.538	
3.13	BATUKARA	2.905	
	JUMLAH	238.233	30

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal : 12 November 2014

KETUA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL KPU
 Kepala Biro Hukum

NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN : MUNA BARAT

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP MUNA BARAT Meliputi Kecamatan :		20
1.1	MAGINITI	8.962	
1.2	TIWORO TENGAH	7.461	
1.3	TIWORO KEPULAUAN	7.926	
1.4	SAWERGADI	7.474	
1.5	KUSAMBI	12.608	
1.6	BARANGKA	7.043	
1.7	LAWA	9.165	
1.8	WA DAGA	6.729	
1.9	NAPANO KUSAMBI	5.306	
1.10	TIWORO SELATAN	5.495	
1.11	TIWORO UTARA	5.193	
	JUMLAH	83.362	20

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal : **12 November 2014**

KETUA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA
 KABUPATEN : BUTON

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP BUTON 2 Meliputi Kecamatan :		15
	1.1 PASAR WAJO	41.826	
	1.2 SIOTAPINA	15.841	
	1.3 WOLOWA	5.842	
	1.4 WABULA	5.905	
2	DP BUTON 5 Meliputi Kecamatan :		10
	2.1 KAPONTORI	14.417	
	2.2 LASALIMU	13.072	
	2.3 LASALIMU SELATAN	15.473	
	JUMLAH	112.376	25

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal : 12 November 2014

KETUA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

NUR SYARIFAH

PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

KABUPATEN : BUTON TENGAH

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP BUTON TENGAH 1 Meliputi Kecamatan :		13
	1.1 MAWASANGKA	27.312	
	1.2 MAWASANGKA TIMUR	7.730	
	1.3 TALAGA RAYA	12.925	
	1.4 MAWASANGKA TENGAH	12.200	
2	DP BUTON TENGAH 2 Meliputi Kecamatan :		12
	2.1 LAKUDO	26.876	
	2.2 GU	21.806	
	2.3 SANGIA WAMBULU	6.849	
	JUMLAH	115.698	25

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 12 November 2014

KETUA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI : SULAWESI TENGGARA

KABUPATEN : BUTON SELATAN

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP BUTON SELATAN Meliputi Kecamatan :		20
	1.1 BATAUGA	17.036	
	1.2 SAMPOLAWA	22.769	
	1.3 KADATUA	11.786	
	1.4 SIOMPU	10.630	
	1.5 BATU ATAS	10.601	
	1.6 LAPANDEWA	9.423	
	1.7 SIOMPU BARAT	10.708	
	JUMLAH	92.953	20

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : **12 November 2014**

KETUA,


ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH





KOMISI PEMILIHAN UMUM
PASCA PEMILU 2014



DAERAH PEMILIHAN
ANGGOTA DPRD

KABUPATEN KONAPE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

20 KURSI - 1 DAERAH PEMILIHAN
JUMLAH PENDUDUK : 36,247 JIWA
BPPd : 1,812 JIWA


Keterangan :

- ✓ : Batas Provinsi
- ✓ : Batas Kabupaten/Kota
- ✓ : Batas Kecamatan
- ✓ : Garis Pantai/Danau/Waduk

Daerah Pemilihan

KONAPE KEPULAUAN

- Wawonii Barat
- Wawonii Selatan
- Wawonii Tengah
- Wawonii Tenggara
- Wawonii Timur
- Wawonii Timur Laut
- Wawonii Utara





Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor :

Tanggal :

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ketua,
ttd

Husni Kamil Manik





KOMISI PEMILIHAN UMUM
PASCA PEMILU 2014



DAERAH PEMILIHAN
ANGGOTA DPRD
KABUPATEN KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

30 KURSI - 3 DAERAH PEMILIHAN
JUMLAH PENDUDUK : 244,815 JIWA
BPPd : 8,160 JIWA

Keterangan :

- ✓ : Batas Provinsi
- ✓ : Batas Kabupaten/Kota
- ✓ : Batas Kecamatan
- ✓ : Garis Pantai/Danau/Waduk

Daerah Pemilihan

KOLAKA 1


Latambaga
Samaturu
Wolo

KOLAKA 3

Baula
Kolaka
Wundulako

KOLAKA 5

Polinggona
Pomalaa
Tanggetada
Toari
Watubangga





Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor :
Tanggal :

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ketua,
ttd

Husni Kamil Manik





KOMISI PEMILIHAN UMUM
PASCA PEMILU 2014



DAERAH PEMILIHAN
ANGGOTA DPRD

KABUPATEN KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

25 KURSI - 2 DAERAH PEMILIHAN
JUMLAH PENDUDUK : 123,507 JIWA
BPPd : 4,940 JIWA

Keterangan :

- ✓ : Batas Provinsi
- ✓ : Batas Kabupaten/Kota
- ✓ : Batas Kecamatan
- ✓ : Garis Pantai/Danau/Waduk


Daerah Pemilihan

KOLAKA TIMUR 1

Lalolae
Loea
Mowewe
Tinondo
Tirawuta
Uluiwoi

KOLAKA TIMUR 2

Ladongi
Lambandia
Poli-polia






Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor :
Tanggal :

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ketua,
ttd


Husni Kamil Manik

Inset Peta Kab/Kota





KOMISI PEMILIHAN UMUM
PASCA PEMILU 2014



DAERAH PEMILIHAN
ANGGOTA DPRD
KABUPATEN MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
30 KURSI - 3 DAERAH PEMILIHAN
JUMLAH PENDUDUK : 238,233 JIWA
BPPd : 7,941 JIWA

Keterangan :

- Red line: Batas Provinsi
- Grey line: Batas Kabupaten/Kota
- Green line: Batas Kecamatan
- Blue line: Garis Pantai/Danau/Waduk

Daerah Pemilihan

MUNA 1	MUNA 3
Batalaiwaru	Batukara
Katobu	Bone
Lasalepa	Kabangka
Napabalano	Kabawo
Towea	Kontu Kowuna
MUNA 2	MUNA 3
Duruka	Maligano
Kontunaga	Marobo
Lohia	Parigi
Watopute	Pasi Kolaga
	Pasir Putih
	Tongkuno
	Tongkuno Selatan
	Wakorumba Selatan

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum



Nomor :

Tanggal :

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ketua,
ttd

Husni Kamil Manik





KOMISI PEMILIHAN UMUM
PASCA PEMILU 2014



DAERAH PEMILIHAN
ANGGOTA DPRD
KABUPATEN MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

20 KURSI - 1 DAERAH PEMILIHAN
JUMLAH PENDUDUK : 83,362 JIWA
BPPd : 4,168 JIWA


Keterangan :

- ~~~ : Batas Provinsi
- ~~~ : Batas Kabupaten/Kota
- ~~~ : Batas Kecamatan
- ~~~ : Garis Pantai/Danau/Waduk

Daerah Pemilihan

MUNA BARAT

Barangka
Kusambi
Lawa
Maginti
Napano Kusambi
Sewergadi
Tiworo Kepulauan
Tiworo Selatan
Tiworo Tengah
Tiworo Utara
Wa Daga



Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor :

Tanggal :

KOMISI PEMILIHAN UMUM


Ketua,
ttd

Husni Kamil Manik

Inset Peta Kab/Kota



Muna Barat



Inset Peta Provinsi



Sulawesi Tenggara



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PASCA PEMILU 2014



DAERAH PEMILIHAN
ANGGOTA DPRD
KABUPATEN BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
25 KURSI - 2 DAERAH PEMILIHAN
JUMLAH PENDUDUK : 112,376 JIWA
BPPd : 4,495 JIWA

Keterangan :

- ✓ : Batas Provinsi
- ✓ : Batas Kabupaten/Kota
- ✓ : Batas Kecamatan
- ✓ : Garis Pantai/Danau/Waduk

Daerah Pemilihan

BUTON 2

Pasarwajo
Siotapina
Wabula
Wolowa

BUTON 5

Kapontori
Lasalimu
Lasalimu Selatan

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor :

Tanggal :

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ketua,
ttd


Husni Kamil Manik

Inset Peta Kab/Kota





0 3 6 9 KM

Buton



Sulawesi Tenggara







KOMISI PEMILIHAN UMUM
PASCA PEMILU 2014



DAERAH PEMILIHAN
ANGGOTA DPRD
KABUPATEN BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA


20 KURSI - 1 DAERAH PEMILIHAN
JUMLAH PENDUDUK : 92,953 JIWA
BPPd : 4,647 JIWA

Keterangan :

- ✓ : Batas Provinsi
- ✓ : Batas Kabupaten/Kota
- ✓ : Batas Kecamatan
- ✓ : Garis Pantai/Danau/Waduk

Daerah Pemilihan

- BUTON SELATAN**
- Batauga
 - Batu Atas
 - Kadatua
 - Lapandewa
 - Sampolawa
 - Siompu
 - Siompu Barat



Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor :

Tanggal :

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ketua,
ttd

Husni Kamil Manik

